

WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa di Kota Bitung terutama yang berada di dekat garis pantai rentan terhadap adanya Bencana Tsunami yang disebabkan oleh Gempa Bumi;
- b. bahwa untuk menghadapi Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana Kontingensi sebagai pedoman dalam penanganan darurat Bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam rangka penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kontingensi Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4321);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4321);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI TAHUN 2023-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Bitung.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
7. Tsunami adalah gelombang atau serangkaian gelombang, yang dihasilkan oleh gangguan seperti gempa bumi bawah laut yang menggeser dasar laut, tanah longsor, letusan gunung berapi, atau dampak asteroid.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
12. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
13. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman operasional dalam penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini yaitu:
- a. menurunkan tingkat resiko Bencana melalui kesiapsiagaan penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami secara maksimal bagi Pemerintah Daerah bersama Pemerintah dan Kecamatan;
 - b. menjadi arahan tugas dan tanggung jawab penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami saat diaktivasi menjadi rencana operasional;
 - c. terwujudnya komitmen bersama Pemerintah, dunia usaha, pers/media massa, perguruan tinggi/universitas dan masyarakat di tingkat Daerah untuk penanganan darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami; dan
 - d. sebagai instrumen koordinasi Pemerintah Daerah terhadap penanganan Menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sifat rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah;
- b. penyelenggaraan rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah;
- c. rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah;
- d. tindakan pada masa tanggap darurat dan transisi ke pemulihan dengan melibatkan para pihak terkait di Daerah termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- e. evaluasi rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah.

BAB II SIFAT RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DAERAH

Pasal 4

- (1) Sifat rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah meliputi:
 - a. partisipatoris; dan
 - b. dinamis.
- (2) Partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelaksanaan Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami melibatkan semua pihak.
- (3) Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelaksanaan Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami selalu terbarukan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.

BAB III
PENYELENGGARAAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI DAN
TSUNAMI DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah berdasarkan pada potensi Gempa Bumi dan Tsunami di Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 8 (delapan) wilayah administrasi yaitu:
 - a. Kecamatan Lembeh Utara;
 - b. Kecamatan Lembeh Selatan;
 - c. Kecamatan Aertembaga;
 - d. Kecamatan Maesa;
 - e. Kecamatan Madidir;
 - f. Kecamatan Girian;
 - g. Kecamatan Matuari; dan
 - h. Kecamatan Ranowulu.

BAB IV
RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI DAERAH

Pasal 6

- (1) Rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah bersama Kecamatan, dunia usaha, media masa, perguruan tinggi/universitas dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pengurangan Risiko Bencana Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah.
- (2) Rencana Kontingensi menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TINDAKAN PADA MASA DARURAT BENCANA

Pasal 7

Dalam hal menghadapi Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kecamatan dan kelurahan, Rencana Kontingensi menghadapi ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diaktifasi menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana.

BAB VII
EVALUASI RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI DAERAH

Pasal 8

- (1) Rencana Kontingensi menghadapi ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dievaluasi paling singkat setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kondisi Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 1 Agustus 2024

WALI KOTA BITUNG,



MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 1 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

[Signature]
BUDI KRISTIARSO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI ANCAMAN
BENCANA GEMPA BUMI DAN
TSUNAMI TAHUN 2023-2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISTILAH	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. 1	
1.2. 22	
1.3. 55	
1.4. 55	
1.5. 55	
1.6. 77	
1.7. 77	
1.8. 77	
1.9. 88	
BAB II SITUASI.....	9
2.1. 99	
2.2. 1010	
2.3. 1313	
BAB III TUGAS DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA	1
9	
3.1. 1919	
3.2. 1919	
BAB IV PELAKSANAAN.....	21
4.1. 2121	
4.2. 2424	

4.3.	2525	
4.4.	2626	
4.5.	3636	
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK		39
5.1.	3939	
5.2.	400	
BAB VI PENGENDALIAN		42
6.1.	422	
6.2.	444	
6.3.	444	
6.4.	4444	
6.5.	4545	
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT		46
7.1.	4646	
7.2.	4646	
Lampiran-Lampiran		48
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat.....		48
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak.....		50
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas		54
Lampiran 4. Jaring Komunikasi		59
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya		60
Lampiran 6. Album Peta.....		74
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini		82
Lampiran 8. Rencana Evakuasi.....		84
Lampiran 9. SOP/Protap		85
Lampiran 10. Lembar Komitmen		90
Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan		92
Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi		94

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Bitung adalah salah satu kabupaten dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara, terletak koordinat di antara 1°23'23" - 1°35'39" Lintang Utara dan 125°1'43" - 125°18'13" Bujur Timur.

Posisi geografis Kota Bitung berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku; Selatan dengan berbatasan dengan Laut Maluku; Barat berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara; Timur berbatasan dengan Laut Maluku. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Bitung terletak di daratan pulau Sulawesi dan sebagian adalah daerah kepulauan yaitu Pulau Lembeh.

Kota Bitung memiliki luas wilayah 315.30 km², yang terbagi dalam 69 desa/kelurahan dalam 8 kecamatan. Di tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bitung memiliki penduduk 227.177 jiwa yang meliputi 116.498 laki-laki dan 110.679 perempuan. Berbatasan dengan pesisir, Kota Bitung memiliki 21 pulau dari empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lembeh Selatan, Lembeh Utara, Aertembaga, dan Ranowulu.

Kota Bitung berada pada wilayah berpotensi terpapar gempa tektonik yang dipengaruhi aktivitas Subduksi Sangihe. Berdasarkan skenario shakemap BMKG tahun 2021, dampak gempa di wilayah Kota Bitung memiliki intensitas dari skala 7 hingga 8 MMI.

Pemerintah Kota Bitung, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung, mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kontingensi sebagai kesiapsiagaan bencana dalam menghadapi bahaya gempabumi dengan bahaya ikutan longsor. Rencana ini memuat tentang kebijakan, strategi dan langkah-langkah dari pemerintah dalam menangani kondisi darurat dan memberikan perlindungan, serta mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana.

Rencana kontingensi ini ditujukan agar dapat digunakan dan dipahami sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di wilayah Kota Bitung. Disusun dan disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga/organisasi terkait, perencanaan kontingensi menjadi dasar dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan mengelola dan menangani darurat bencana, termasuk ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital
22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
26. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana
27. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai
28. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital
29. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana
30. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana
31. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 014 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana

36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB)
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
47. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
48. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tupoksi BPBD.
49. Peraturan Walikota Bitung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana tsunami yang dipicu gempa bumi subduksi Sangihe di Kota Bitung, serta sebagai dasar untuk pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kota Bitung

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana gempa bumi di wilayah Kota Bitung, yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam penanganan darurat bencana tsunami yang dipicu gempa bumi subduksi Sangihe merupakan arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Bitung dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya, dan mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan penanganan bencana gempa bumi secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
2. Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara;
3. Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PKB);
4. Mengajukan pendampingan dan fasilitas penanganan melalui APBD Provinsi Sulawesi Utara;

5. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB;
6. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri;
7. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan;
8. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana;
9. Permohonan keringanan kredit bagi korban terdampak;
10. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektifitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

1. Membentuk dan mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB),
2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana,
3. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak,
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak
5. Perbaikan sarpras vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana,
6. Pembuatan pos bantuan,
7. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan,
8. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi,
9. Pengobatan gratis bagi korban bencana dan *Psychological First Aid*,
10. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
11. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

1.6. PENDEKATAN, METODE DAN TAHAPAN PROSES

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanganan darurat bencana tentang pentingnya rencana kontingensi tsunami yang dipicu gempabumi subduksi Sangihe Kota Bitung.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi penggambaran karakteristik bahaya, pengembangan skenario dan asumsi dampak bencana, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan kerangka penanganan kedaruratan bencana, perencanaan administrasi dan keuangan, perencanaan pengendalian, dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi.
6. Penyebaran/diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stake holder).

1.7. UMPAN BALIK

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif reviu dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kota Bitung.

1.8. MASA BERLAKU DAN PEMUTAKHIRAN

Dokumen rencana kontingensi tsunami dipicu gempabumi subduksi Sangihe di wilayah Kota Bitung ini berlaku selama 4 (empat) tahun atau dalam periode 2023 - 2026. Agar rencana kontingensi sesuai dengan perkembangan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumberdaya maka dapat dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

1.9. KONVERSI RENCANA KOTINGENSI MENJADI RENCANA OPERASI

Rencana kontingensi ini menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Tsunami Yang Dipicu Gempabumi Subduksi Sangihe di wilayah Kota Bitung dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.


Langkah penyesuaian rencana kontigensi ini menjadi rencana operasi dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.1. KARAKTERISTIK BAHAYA


Secara seismotektonik wilayah kota Bitung dan sekitarnya merupakan kawasan yang berpotensi terdampak bencana gempabumi dan tsunami karena berlokasi di sekitar seismik aktif. Interaksi tektonik regional seperti aktivitas subduksi lempeng laut Maluku dan sesar aktif sebagai generator gempabumi yang menyebabkan daerah tersebut memiliki seismisitas tinggi (Zhang dkk., 2017).

Berdasarkan catatan sejarah yang bersumber dari katalog BMKG tahun 2018, menunjukkan bahwa wilayah Kota Bitung dan sekitarnya pernah diguncang gempabumi merusak. Kejadian gempa tahun 2014 dengan magnitudo M7.3 yang bersumber dari subduksi laut Maluku dilaporkan telah terjadi kerusakan ringan - sedang di beberapa rumah di Kota Bitung. Gempa ini juga tercatat menimbulkan tsunami. Pada tahun 1988 juga pernah terjadi gempa bumi kekuatan 5,4 magnitudo dengan kedalaman 33 km dan skala MMI VII mengakibatkan beberapa bangunan rusak di Kota Bitung.

Sejak tahun 2010 beberapa peneliti telah mempelajari siklus gempa yang berpotensi tsunami di Kota Bitung tetapi hasil penelitian mereka hanya dipublikasikan secara tertutup kepada Pemerintah Kota Bitung, karena masih akan dikembangkan untuk mendapatkan data dan kesimpulan yang lebih akurat.




Gambar : Peta sebaran episenter gempa bumi tektonik yang menimbulkan terjadiinya tsunami Sulawesi Utara dan Sekitarnya dari tahun 416 - 2018 (BMKG, 2018).



Gambar : Peta Pemodelan bahaya tsunami di kota Bitung dengan magnitudo M7.2

2.2. SKENARIO KEJADIAN

Kejadian gempa bumi pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, pukul 03:00 WITA, lokasi pusat gempa bumi terletak di laut pada koordinat 1,27° bujur 125,36 kedalaman 10 km dengan magnitudo 7,9 di Laut Maluku (lempang Sangihe). Durasi guncangan 20 detik. Gempa susulan 60 kali dalam 24 jam terdistribusi arah utara – selatan. Episentrum berjarak sekitar 8 km barat laut Kota Bitung.



Gambar : Peta guncangan(shakemap) dari hasil seknario gempabumi M7.2 di laut Maluku